



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Septianis Alias Eka Binti Alm Asyukur.Ws;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 September 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.M.H Thamrin, Gg. Kunyit, Kelurahan Simmpang
Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota
Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Dumai berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Paket kecil narkoba jenis sabu-sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 6 (Enam) butir narkoba jenis pil Extacy berlogo Lego (telah habis dimusnahkan);
 - 2 (Dua) butir narkoba jenis pil Extacy berbentuk boneka warna hijau (telah habis dimusnahkan);
 - 1 (satu) helai plastic kresek warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting potong;
 - 1 (satu) buah gunting press;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah tong sampah warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika (I) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu-sabu dan Pil Extacy* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Oktober 2019 saksi H.J HUTAHEAN bersama saksi FERDINAN HARAHAHAP (team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai ada seseorang yang bernama Sdr.FAIRUS (DPO) diduga sedang memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lapangan atas kebenaran informasi yang di dapatkan dari masyarakat tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan rumah yang dimaksud dan di temukan terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, lalu saksi bersama team memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dengan izin dari terdakwa saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan untuk mencari adek terdakwa Sdr.FAIRUS (DPO) yang merupakan target penangkapan pada saat itu namun saksi tidak menemukan Sdr.FAIRUS (DPO) namun saksi ada menemukan barang bukti sebuah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



kantong plastik kresek berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warnaa Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu, lalu kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa atas temuan barang bukti tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan dapur, terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy tersebut di dalam sebuah tong sampah plastik yang ada di belakang rumah yang mana Sdr.FAIRUS (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk sementara waktu menjelang Sdr.FAIRUS (DPO) pulang dari luar kota dan berpesan agar Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy yang Sdr.FAIRUS (DPO) simpan tersebut jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang, Selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian di karenakan terdakwa takut bertengkar lagi dengan Sdr.FAIRUS (DPO) dan juga terdakwa kasian serta takut Sdr.FAIRUS (DPO) di tangkap oleh pihak kepolisian.
Bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) baru satu kali menitipkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/10278/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



tanaman, jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,34 gram dan 8 (delapan) butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 2,93 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,96 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berlego lego warna Biru sebanyak 6 (enam) butir, serta 0,68 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11238 / NNF / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING,S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik An. EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) butir Pil Extacy berlego lego dan 2 (dua) butir Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan (I) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu-sabu dan Pil Extacy* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan Oktober 2019 saksi H.J HUTAHEAN bersama saksi FERDINAN HARAHAP (team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai ada seseorang yang bernama Sdr.FAIRUS (DPO) diduga sedang memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi, kemudian saksi melakukan penyelidikan di lapangan atas kebenaran informasi yang di dapatkan dari masyarakat tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan rumah yang dimaksud dan di temukan terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, lalu saksi bersama team memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dengan izin dari terdakwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan untuk mencari adek terdakwa Sdr.FAIRUS (DPO) yang merupakan target penangkapan pada saat itu namun saksi tidak menemukan Sdr.FAIRUS (DPO) namun saksi ada menemukan barang bukti sebuah kantong plastik kresek bewarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warnaa Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu, lalu kemudian saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa atas temuan barang bukti tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan dapur, terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy tersebut di dalam sebuah tong sampah plastik yang ada di belakang rumah yang mana Sdr.FAIRUS (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk sementara waktu menjelang Sdr.FAIRUS (DPO) pulang dari luar kota dan berpesan agar Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy yang Sdr.FAIRUS (DPO) simpan tersebut jangan sampai terbang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau di ambil oleh orang, Selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian di karenakan terdakwa takut bertengkar lagi dengan Sdr.FAIRUS (DPO) dan juga terdakwa kasian serta takut Sdr.FAIRUS (DPO) di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) baru satu kali menitipkan Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/10278/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,34 gram dan 8 (delapan) butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 2,93 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,96 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berlego lego warna Biru sebanyak 6 (enam) butir, serta 0,68 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11238 / NNF / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING,S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik An. EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. J. HUTAHEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simumpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada awal bulan Oktober 2019 saksi bersama saksi FERDINAN HARAHAHAP (dan juga team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simumpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai ada seseorang yang bernama Sdr.FAIRUS (DPO) diduga memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di lapangan atas kebenaran informasi yang di dapatkan dari masyarakat tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan rumah yang dimaksud dan di temukan terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, lalu saksi bersama team memperkenalkan diri serta menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dengan izin dari terdakwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan untuk mencari adek terdakwa Sdr.FAIRUS (DPO) yang merupakan terget penangkapan pada saat itu namun saksi tidak menemukan Sdr.FAIRUS (DPO) namun saksi ada menemukan barang bukti sebuah kantong plastik kresek berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warnaa Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;

- Bahwa saksi kemudian melakukan introgasi terhadap terdakwa atas temuan barang bukti tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan dapur, terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy tersebut di dalam sebuah tong sampah plastik yang ada di belakang rumah yang mana Sdr.FAIRUS (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk sementara waktu menjelang Sdr.FAIRUS (DPO) pulang dari luar kota dan berpesan agar Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy yang Sdr.FAIRUS (DPO) simpan tersebut jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang, Selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat itu diketahui bahwa terdakwa sudah mengetahui isi dari tas yang dititipkan dari Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut dikarenakan terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. FAIRUS (DPO) terkait apa isi bungkusan tersebut, dan terdakwa mengetahui jika barang tersebut berisi narkotika jenis sabu, namun berapa banyaknya saat itu terdakwa belum mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui Sdr. FAIRUS (DPO) yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dan jenis pil Extacy, namun terdakwa tidak berupaya melaporkan tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang Berwenang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjadi sasaran Target Operasi saat itu yaitu Sdr. FAIRUS (DPO) dan Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut merupakan rsidivis yang pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi sudah memeriksa dan mendalami atas temuan barang ukti narkotika tersebut, saat itu yang ada di rumah terdakwa yaitu berdua saja, yaitu terdakwa dan ada juga suaminya yang sedang berada di kamar. Setelah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan narkotika maka saksi hanya mengamankan terdakwa saat itu;
- Bahwa benar terdakwa EKA SEPTIANIS tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi;
- Bahwa benar saksi saat itu setelah mengamankan terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan test urine, kemudian diketahui bahwa hasilnya adalah negatif mengandung narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Y. N. M. HASIBUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada awal bulan Oktober 2019 saksi bersama saksi H. J. HUTAHAEAN (dan juga team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai ada seseorang yang bernama Sdr.FAIRUS (DPO) diduga memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di lapangan atas kebenaran informasi yang di dapatkan dari masyarakat tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan rumah yang dimaksud dan di temukan terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, lalu saksi bersama team memperkenalkan diri serta menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dengan izin dari terdakwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan untuk mencari adek terdakwa Sdr.FAIRUS (DPO) yang merupakan terget penangkapan pada saat itu namun saksi tidak menemukan Sdr.FAIRUS (DPO) namun saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



ada menemukan barang bukti sebuah kantong plastik kresek berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warnaa Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;

- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa atas temuan barang bukti tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan dapur, terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy tersebut di dalam sebuah tong sampah plastik yang ada di belakang rumah yang mana Sdr.FAIRUS (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk sementara waktu menjelang Sdr.FAIRUS (DPO) pulang dari luar kota dan berpesan agar Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy yang Sdr.FAIRUS (DPO) simpan tersebut jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang, Selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat itu diketahui bahwa terdakwa sudah mengetahui isi dari tas yang dititipkan dari Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut dikarenakan terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. FAIRUS (DPO) terkait apa isi bungkus tersebut, dan terdakwa mengetahui jika barang tersebut berisi narkotika jenis sabu, namun berapa banyaknya saat itu terdakwa belum mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui Sdr. FAIRUS (DPO) yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dan jenis pil Extacy, namun terdakwa tidak berupaya melaporkan tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak yang Berwenang;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sasaran Target Operasi saat itu yaitu Sdr. FAIRUS (DPO) dan Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut merupakan rsidivis yang pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi sudah memeriksa dan mendalami atas temuan barang uktni narkotika tersebut, saat itu yang ada di rumah terdakwa yaitu berdua saja, yaitu terdakwa dan ada juga suaminya yang sedang berada di kamar. Setelah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan narkotika maka saksi hanya mengamankan terdakwa saat itu;
- Bahwa benar terdakwa EKA SEPTIANIS tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi;
- Bahwa benar saksi saat itu setelah mengamankan terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan test urine, kemudian diketahui bahwa hasilnya adalah negatif mengandung narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FERDINAN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa bermula pada awal bulan Oktober 2019 saksi bersama saksi H. J. HUTAHAEAN (dan juga team Sat Narkoba Polres Dumai) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai ada seseorang yang bernama Sdr.FAIRUS (DPO) diduga memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di lapangan atas kebenaran informasi yang di dapatkan dari masyarakat tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan penggerebekan rumah yang dimaksud dan di temukan terdakwa sedang berdiri di dalam rumah, lalu saksi bersama team memperkenalkan diri serta menunjukan surat perintah tugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dengan izin dari terdakwa saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



bersama rekan saksi melakukan penggeledahan untuk mencari adek terdakwa Sdr.FAIRUS (DPO) yang merupakan target penangkapan pada saat itu namun saksi tidak menemukan Sdr.FAIRUS (DPO) namun saksi ada menemukan barang bukti sebuah kantong plastik kresek berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warnaa Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;

- Bahwa saksi kemudian melakukan introgasi terhadap terdakwa atas temuan barang bukti tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik adik terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan dapur, terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy tersebut di dalam sebuah tong sampah plastik yang ada di belakang rumah yang mana Sdr.FAIRUS (DPO) menitipkan kepada terdakwa untuk sementara waktu menjelang Sdr.FAIRUS (DPO) pulang dari luar kota dan berpesan agar Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy yang Sdr.FAIRUS (DPO) simpan tersebut jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang, Selanjutnya terhadap terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adek terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan terdakwa saat itu diketahui bahwa terdakwa sudah mengetahui isi dari tas yang dititipkan dari Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut dikarenakan terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. FAIRUS (DPO) terkait apa isi bungkusan tersebut, dan terdakwa mengetahui jika barang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



tersebut berisi narkoba jenis sabu, namun berapa banyaknya saat itu terdakwa belum mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa telah mengetahui Sdr. FAIRUS (DPO) yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (Satu) bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dan jenis pil Extacy, namun terdakwa tidak berupaya melaporkan tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang Berwenang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi sasaran Target Operasi saat itu yaitu Sdr. FAIRUS (DPO) dan Sdr. FAIRUS (DPO) tersebut merupakan rsidivis yang pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
- Bahwa saksi sudah memeriksa dan mendalami atas temuan barang ukta narkoba tersebut, saat itu yang ada di rumah terdakwa yaitu berdua saja, yaitu terdakwa dan ada juga suaminya yang sedang berada di kamar. Setelah diperiksa dan tidak ada kaitannya dengan narkoba maka saksi hanya mengamankan terdakwa saat itu;
- Bahwa benar terdakwa EKA SEPTIANIS tersebut bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi;
- Bahwa benar saksi saat itu setelah mengamankan terdakwa lalu terhadap terdakwa dilakukan test urine, kemudian diketahui bahwa hasilnya adalah negatif mengandung narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FAIRUS (DPO) yaitu adik kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa adik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan tempat usaha Laundry milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membersihkan dapur, Terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan sesuat didalam tong sampah plastik yang ada di belakang rumah dan Sdr.FAIRUS (DPO) berpesan kepada Terdakwa supaya jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang karena Sdr.FAIRUS (DPO) akan pergi ke Luar Kota untuk beberapa waktu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit, Kelurahan Simpinang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, datang anggota

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



polisi mencari adik Terdakwa tersebut lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sebuah kantong plastik kresek berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;

- Bahwa yang di duga Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy yang di temukan tersebut adalah milik adik Terdakwa yang bernama Sdri. FAIRUS (DPO);
- Bahwa saat itu adik terdakwa tersebut sedang keluar kota namun terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan Terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian di karenakan Terdakwa takut bertengkar lagi dengan Sdr.FAIRUS (DPO) dan juga Terdakwa kasian serta takut Sdr.FAIRUS (DPO) di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melarang Terdakwa agar jangan berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui tentang barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal karena tidak melaporkan adik Terdakwa yaitu tersebut Sdr.FAIRUS (DPO) dan Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (Tiga) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
- 6 (Enam) butir narkotika jenis pil Extacy berlogo Lego (telah habis dimusnahkan);



- 2 (Dua) butir narkoba jenis pil Extacy berbentuk boneka warna hijau (telah habis dimusnahkan);
- 1 (satu) helai plastic kresek warna merah;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah gunting press;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tong sampah warna abu-abu;

barang bukti mana semuanya telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. FAIRUS (DPO) yaitu adik kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa benar adik Terdakwa tersebut tinggal di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan tempat usaha Laundry milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membersihkan dapur, Terdakwa melihat Sdr.FAIRUS (DPO) sedang menyimpan sesuat didalam tong sampah plastik yang ada di belakang rumah dan Sdr.FAIRUS (DPO) berpesan kepada Terdakwa supaya jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang karena Sdr. FAIRUS (DPO) akan pergi ke Luar Kota untuk beberapa waktu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl.M.H Thamrin Gg.Kunyit, Kelurahan Simpinang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, datang anggota polisi mencari adik Terdakwa tersebut lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sebuah kantong plastik kresek bewarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkoba jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkoba jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/10278/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,34 gram dan 8 (delapan) butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 2,93 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,96 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berlego lego warna Biru sebanyak 6 (enam) butir, serta 0,68 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11238 / NNF / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING,S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik An. EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy yang di temukan tersebut adalah milik adik Terdakwa yang bernama Sdr. FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar Sdr. FAIRUS (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa benar saat itu adik terdakwa tersebut sedang keluar kota namun terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan Terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian di karenakan Terdakwa takut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



bertengkar lagi dengan Sdr.FAIRUS (DPO) dan juga Terdakwa kasian serta takut Sdr.FAIRUS (DPO) di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering kali melarang Terdakwa agar jangan berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa benar suami Terdakwa tidak mengetahui tentang barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan sangat menyesal karena tidak melaporkan adik Terdakwa yaitu tersebut Sdr.FAIRUS (DPO) dan Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Eka Septianis Alias Eka Binti Alm Asyukur.Ws dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



dakwa sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan serta alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur terdahulu, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang membersihkan dapur, Terdakwa melihat adik Terdakwa yaitu Sdr. FAIRUS (DPO) sedang menyimpan sesuatu didalam tong sampah plastik yang ada di belakang rumah dan Sdr.FAIRUS (DPO) berpesan kepada Terdakwa supaya jangan sampai terbuang atau di ambil oleh orang karena Sdr. FAIRUS (DPO) akan pergi ke Luar Kota untuk beberapa waktu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. M.H Thamrin Gg.Kunyit, Kelurahan Simmpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, datang anggota polisi mencari adik Terdakwa tersebut lalu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sebuah kantong plastik kresek bewarna merah yang berisikan 1 (satu) buah gunting potong, 1 (satu) buah gunting press, 1 (satu) buah dompet warna Biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru dan 2 (dua) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau di dalam sebuah tong sampah plastik warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/10278/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 2,20 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,34 gram dan 8 (delapan) butir yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy dengan berat kotor 2,93 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1,96 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berlogo lego warna Biru sebanyak 6 (enam) butir, serta 0,68 gram untuk barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy berbentuk boneka warna Hijau sebanyak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



2 (dua) butir dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11238 / NNF / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik An. EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti (Alm) ASYUKUR.WS adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dalam menguasai narkotika tersebut Sdr. FAIRUS (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak awal bahwa Sdr.FAIRUS (DPO) itu ada memiliki bahkan menjual yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Pil Extacy dikarenakan Terdakwa pernah memergoki teman – teman Sdr.FAIRUS (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika kepada Sdr.FAIRUS (DPO) akan tetapi Terdakwa tidak ada melaporkan adanya kejadian yang dilakukan oleh adik Terdakwa yaitu Sdr.FAIRUS (DPO) kepada pihak kepolisian di karenakan Terdakwa takut bertengkar lagi dengan Sdr.FAIRUS (DPO) dan juga Terdakwa kasian serta takut Sdr. FAIRUS (DPO) di tangkap oleh pihak kepolisian padahal Terdakwa sudah sering kali melarang Terdakwa agar jangan berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah menyadari dengan insyaf bahwa adik Terdakwa yaitu Sdr. FAIRUS (DPO) tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman akan tetapi tidak melaporkan sehingga unsur *Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman* telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 3 (Tiga) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
- 6 (Enam) butir narkotika jenis pil Extacy berlogo Lego (telah habis dimusnahkan);
- 2 (Dua) butir narkotika jenis pil Extacy berbentuk boneka warna hijau (telah habis dimusnahkan);
- 1 (satu) helai plastic kresek warna merah;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah gunting press;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tong sampah warna abu-abu;;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih harus mengurus keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa Eka Septianis Alias Eka Binti (Alm) Asyukur. WS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika*" sebagaimana dakwaan Kedua;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Septianis Alias Eka Binti (Alm) Asyukur. WS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 6 (Enam) butir narkotika jenis pil Extacy berlogo Lego (telah habis dimusnahkan);
 - 2 (Dua) butir narkotika jenis pil Extacy berbentuk boneka warna hijau (telah habis dimusnahkan);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Dum



- 1 (satu) helai plastic kresek warna merah;
- 1 (satu) buah gunting potong;
- 1 (satu) buah gunting press;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah tong sampah warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (telekonferensi);

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Wahab, S.H., M.H.

ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kholijah, S.H.